



Analisis Peran *Leasing* dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan pada Perdagangan Internasional

**Sindi^{1*}, Dinda Fathoni², Muti Larasati³, Siti Nurul Fauziah⁴, Adelia Sarikha Putri⁵,
Muhammad Syahwildan⁶**

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *leasing* dalam meningkatkan akses pembiayaan dalam perdagangan internasional, serta untuk mengeksplorasi manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dengan pelaku industri, dan analisis kebijakan pembiayaan internasional. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana *leasing* dapat mengatasi hambatan pembiayaan yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam perdagangan internasional dan kontribusinya dalam memperkuat posisi kompetitif di pasar global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leasing* memberikan sejumlah keuntungan, seperti fleksibilitas pembayaran, pengurangan risiko likuiditas, serta kemudahan dalam memperoleh barang modal dan teknologi yang diperlukan untuk kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, kemitraan dengan lembaga *leasing* internasional memungkinkan perusahaan untuk memenuhi standar global, mempercepat adopsi teknologi canggih, dan meningkatkan daya saing mereka. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap mekanisme *leasing* dan keterbatasan regulasi yang mendukung masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Kata kunci: *Leasing*, Pembiayaan, Perdagangan Internasional, Akses Modal, Fleksibilitas Pembayaran.

Abstract

This study aims to analyze the role of *leasing* in improving access to financing in international trade and explore the benefits and challenges associated with its use. The method employed is a descriptive qualitative approach through literature studies, interviews with industry practitioners, and an analysis of international financing policies. This research identifies how *leasing* can overcome financing barriers often faced by companies in international trade and its contribution to strengthening competitive positions in the global market. The findings reveal that *leasing* offers several advantages, such as payment flexibility, reduced liquidity risks, and ease of acquiring capital goods and technology needed for export and import activities. Moreover, partnerships with international leasing institutions enable companies to meet global standards, accelerate the adoption of advanced technologies, and enhance their competitiveness. However, challenges such as a lack of understanding of leasing mechanisms and limited supportive regulations remain obstacles that must be addressed.

Keywords: *Leasing*, Financing, International Trade, Capital Access, Payment Flexibility.

Histori Artikel:

Diterima 10 Desember 2024, Direvisi 30 Desember 2024, Disetujui 03 Januari 2025, Dipublikasi 17 Januari 2025.

***Penulis Korespondensi:**

sindiseptio03@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.362>

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah komponen penting pertumbuhan ekonomi global, dengan volume perdagangan global mencapai US\$ 30,5 triliun pada tahun 2023. WTO memproyeksikan volume perdagangan dunia akan meningkat sebesar 2,6% dan 3,3% untuk tahun 2024 dan 2025 (Ossa, 2024). Peningkatan ekonomi global diikuti juga dengan perkembangan pembayaran internasional salah satunya adalah *leasing*. *Leasing* adalah salah satu produk keuangan yang berperan dalam perekonomian global. Namun, dalam perkembangannya, istilah *leasing* kerap disalahartikan. Banyak masyarakat Indonesia memahami *leasing* sebagai bentuk kredit. Meskipun konsepnya serupa, sebenarnya *leasing* tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kredit. *Leasing* merupakan perjanjian penyewaan barang yang memberikan opsi kepemilikan kepada penyewa di akhir masa sewa (Azwarfajri & Najib, 2021).

Leasing dapat dijadikan alternatif pilihan pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel. Tujuan utama dari *leasing* adalah memperoleh hak untuk memakai benda dari hak milik orang lain (Syam et al., 2023). *Leasing* memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset tanpa menimbulkan biaya modal awal yang tinggi, sehingga mengurangi beban keuangan dan risiko likuiditas (LPEI, 2024). *Leasing* memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat mengadopsi teknologi dan peralatan baru tanpa biaya awal yang signifikan, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar. Fleksibilitas finansial ini memungkinkan perusahaan inovatif untuk tetap berada di garis depan kemajuan teknologi (A. S. Nechaev et al., 2022).

Perusahaan pertama yang terlibat dalam kegiatan *leasing* adalah United States Leasing Corporation, yang didirikan pada tahun 1952. Amerika Serikat membuka jalan baru dalam bidang bisnis ini. Di Eropa, perusahaan *leasing* pertama, Deutsche Leasing GmbH, muncul pada tahun 1962. Pada pertengahan tahun 1960-an, total transaksi *leasing* di Amerika Serikat mencapai \$1 miliar, dan pada akhir tahun 1980-an jumlah ini telah melebihi \$1 miliar. Pertumbuhan pesat ini didorong oleh berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh transaksi *leasing*. Saat ini, negara-negara yang memimpin dalam bisnis *leasing* adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat, dengan Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dominan dalam transaksi *leasing* (Safarova, 2021).

Aktivitas pertumbuhan operasi *leasing* di Amerika Latin, khususnya di Brasil, Eropa Timur, dan benua Afrika, terlihat signifikan. Afrika Selatan menjadi negara terdepan dalam hal ini. Volume operasi *leasing* di Australia juga mengalami peningkatan. Perlu dicatat bahwa negara-negara seperti China dan India, menurut para ahli, memiliki potensi untuk menempati posisi terdepan dalam pangsa operasi *leasing* dunia (Johnson, 2020). Saat ini, sejumlah besar negara berpartisipasi dalam pasar jasa *leasing*. Setengah dari negara-negara tersebut merupakan negara berkembang, di mana *leasing* berkembang dengan sangat pesat, terutama di segmen peralatan industri, kendaraan, dll. Perkembangan pasar *leasing* merupakan fakta objektif bagi internasionalisasi produksi dan sektor keuangan. Seperti yang telah diketahui, pasar *leasing* memungkinkan impor peralatan ke negara-negara dengan sumber daya yang sangat terbatas. *Leasing* mengacu pada bentuk investasi yang dapat diandalkan dalam hal pemenuhan kewajiban keuangan. *Leasing* tidak hanya memfasilitasi investasi impor peralatan industri, tetapi juga menyediakan penyediaan teknologi dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang (A. Nechaev, 2021).

Saat ini, *leasing* mencakup hak atas berbagai jenis aset. Penyewaan umumnya meliputi tanah pertanian, hak atas sumber daya mineral dan kayu, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, serta peralatan industri dan komersial seperti kapal, pesawat terbang, mesin pertanian, komputer, dan bangunan hunian termasuk rumah dan apartemen. Selain itu, *leasing* juga mencakup mobil dan kendaraan bermotor lainnya, serta furnitur, dan sebagainya. Selain kepemilikan langsung, *leasing* mungkin merupakan salah satu bentuk kepemilikan paling umum di seluruh dunia (Merrill, 2020).

Dengan semakin berkembangnya metode pembayaran *leasing* di berbagai negara, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *leasing* dalam mendukung akses pembiayaan dalam perdagangan internasional. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menggunakan *leasing* sebagai alternatif pembiayaan dalam perdagangan internasional?. Bagaimana *leasing* bisa membantu mengatasi keterbatasan akses pembiayaan yang sering dihadapi oleh perusahaan, dalam perdagangan internasional?. Apa dampak hambatan dan tantangan *leasing* dalam meningkatkan akses pembiayaan dalam perdagangan internasional?

Penelitian ini memiliki peran yang penting terutama dalam konteks perekonomian global yang terus berubah. Ketika persaingan di pasar internasional semakin ketat, perusahaan perlu mencari berbagai sumber pembiayaan yang efisien agar tetap kompetitif. Mengingat bahwa *leasing* merupakan alternatif yang masih kurang dimanfaatkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan rinci mengenai peran *leasing* dalam mendukung akses pembiayaan umkm dalam perdagangan internasional dan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan serta pelaku industri *leasing*.

TINJAUAN PUSTAKA

Leasing

Leasing menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *lease* yang berarti sebuah perjanjian di mana satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan serta memiliki tanah, bangunan, atau properti lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati. Dalam pengaturan kontrak ini, pihak penyewa diizinkan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh pemberi sewa, dengan kewajiban membayar sewa secara berkala. Pemberi sewa (*lessor*) mengandalkan kemampuan penyewa (*lessee*) untuk menghasilkan arus kas yang memadai guna mendukung pembayaran sewa, daripada hanya bergantung pada aset atau riwayat kredit penyewa sebagai jaminan. (Kholid et al., 2023).

Menurut Alexandro et al. (2022), *leasing* merupakan perjanjian antara pihak *lessor* dan *lessee* di mana *lessee* menyewa aset produksi tertentu yang dipilih atau ditentukan olehnya (Alexandro et al., 2022). *Lessor* tetap memiliki hak kepemilikan atas barang modal, sedangkan *lessee* hanya dapat menggunakannya selama ia membayar biaya sewa dalam jangka waktu yang disepakati. Fungsi *leasing* mirip dengan pinjaman dari bank, yang berperan sebagai sumber pembiayaan jangka menengah (antara satu hingga lima tahun). *Leasing* memberikan peluang baru untuk memperoleh barang modal dan modal kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Rifki et al., 2024). Perjanjian dalam kredit pembiayaan *leasing* berbentuk perjanjian standar. Perjanjian kredit pembiayaan *leasing* adalah hubungan timbal balik di mana satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan kepemilikan suatu barang, sementara pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar sejumlah harga sebagai imbalan atas kepemilikan tersebut (Syaifuddin & Susilowati, 2021). Dengan memanfaatkan *leasing*, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran awal dan memanfaatkan dana mereka untuk investasi lain yang lebih menguntungkan (Sartika, 2024).

Jenis-jenis *leasing* (Pratiwi, 2022).

1. *Finance Lease*: Kegiatan *leasing* adalah suatu bentuk penyewaan di mana *lessee* memiliki opsi untuk membeli objek *leasing* pada akhir masa kontrak dengan harga sisa yang telah disepakati sebelumnya.
2. *Operating Lease*: Berbeda dari *finance lease*, *operating lease* biasanya penyewa tidak memiliki opsi untuk membeli barang di akhir masa sewa.
3. *Sales-Type Lease (Lease Penjualan)*: bentuk *leasing* yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya produsen atau distributor, yang menyewakan barang hasil produksinya kepada pelanggan. Dalam jenis ini, perusahaan tidak hanya mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan

barang, tetapi juga memperoleh pendapatan tambahan berupa bunga selama periode *leasing*.

4. *Leverage Lease*: jenis *leasing* di mana pihak *lessor* (penyedia *leasing*) hanya membiayai sebagian dari nilai barang, biasanya antara 20% hingga 40%. Sisanya (60% hingga 80%) dibiayai oleh pihak ketiga yang disebut *credit provider* atau pemberi kredit.
5. *Cross-Border Lease* : jenis transaksi *leasing* di mana *lessor* (pemberi sewa) dan *lessee* (penyewa) berada di dua negara yang berbeda. Jenis *leasing* ini melibatkan barang modal dengan nilai tinggi, seperti pesawat terbang, kapal laut, atau peralatan besar lainnya. Transaksi ini sering digunakan dalam perdagangan internasional untuk memanfaatkan keuntungan tertentu, seperti perbedaan pajak, regulasi, atau kebijakan fiskal antarnegara.

Di Indonesia Sewa Guna Usaha (*leasing*) berkembang dengan sangat cepat, aktor-faktor yang mendorong perkembangannya antara lain karena sistem ini sejalan dengan tren perekonomian yang tengah berlangsung, sehingga memberikan keuntungan yang signifikan dari segi manajemen. Sejalan dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, dengan kemudahan yang diberikan dan memiliki resiko yang tinggi terhadap perusahaan seperti tingkat bunga, *Down Payment* (DP), persyaratan service, dan hal lainnya. Meskipun dengan adanya tekanan persaingan yang menjadi semakin keras antar perusahaan baik lembaga keuangan bank ataupun non bank, tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya perusahaan pembiayaan di Indonesia. Pada perusahaan pembiayaan (*Leasing*), keuntungan atau laba merupakan hal yang mutlak untuk diperoleh, yang bertujuan untuk dapat mempertahankan kontinuitas operasional perusahaan (*going concern*) (Fajriani, 2020).

Peran *Leasing* dalam Perdagangan Internasional

Dalam konteks perdagangan internasional, *leasing* memainkan peran penting sebagai solusi pembiayaan untuk pengadaan alat berat, kendaraan, atau peralatan teknologi tinggi yang sering dibutuhkan dalam skala besar. Dengan menggunakan *leasing*, perusahaan dapat memperoleh mesin atau peralatan dengan lebih menguntungkan daripada membelinya langsung. Jika peralatan tersebut disewakan dalam bentuk *leasing* operasional untuk jangka waktu yang lebih pendek dari umur aset tersebut, penyewa (perusahaan yang menyewa) dapat mengurangi pengeluaran seperti biaya perbaikan, asuransi, dan pemeliharaan (Barykina & Chernykh, 2021). *Leasing* memberikan peluang bagi perusahaan untuk menekan biaya operasional sekaligus memperkuat likuiditas, yang merupakan aspek krusial dalam menjalankan bisnis di pasar global yang penuh persaingan (TAF, 2024). Di banyak negara, *leasing* sering digunakan karena memberikan keuntungan pajak. *Leasing* memungkinkan perusahaan menggunakan metode penyusutan yang dipercepat pada aset yang disewa, yang berarti biaya penyusutan dapat dicatat lebih cepat, mengurangi laba kena pajak dalam jangka pendek. Dengan insentif ini, *leasing* telah menjadi alat keuangan yang efektif karena membantu perusahaan mengurangi beban pajak (Khudaiberdiyevna, 2023).

Perjanjian sewa guna usaha telah lama diterapkan dengan sukses di negara-negara dengan ekonomi pasar yang maju dan kompetitif. *Leasing* umumnya dipahami sebagai penyewaan berbagai aset seperti mesin, peralatan, kendaraan, dan fasilitas industri. Untuk meningkatkan peralatan transportasi, sumber daya keuangan diperlukan. Efektivitas transaksi *leasing* disebabkan oleh peningkatan proses investasi, yang meningkatkan daya saing usaha (A. Nechaev et al., 2022). Konsep perjanjian sewa guna usaha dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu ekonomi dan hukum. Secara ekonomi, perjanjian ini dianggap sebagai transaksi kredit dan bentuk investasi. Dari sisi hukum, kontrak sewa guna usaha merupakan kontrak independen yang mengandung elemen-elemen dari lembaga hukum perdata, seperti penjualan, sewa, dan kredit. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, perjanjian sewa guna usaha secara hukum diakui sebagai bentuk sewa guna usaha, sehingga bagi pengacara AS, tantangan dalam mendefinisikan

jenis perjanjian ini lebih terkait dengan membedakannya dari perjanjian serupa, seperti penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan (A. S. Nechaev et al., 2022). Salah satu alasan mengapa *leasing* menjadi lembaga yang sukses adalah karena unsur-unsur yang diwajibkan secara hukum sangat minim. Hal ini memungkinkan para pihak memiliki fleksibilitas yang besar dalam menyusun aspek-aspek lain dari hubungan mereka dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sewa khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing (Merrill, 2020).

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh sumber data yaitu

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa buku, dokumen, tulisan, angka, atau gambar yang dapat mendukung proses penelitian yang sedang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, teknik ini digunakan untuk menunjang pengumpulan informasi yang relevan, dokumentasi mencakup buku-buku, artikel, serta laporan yang membahas tentang *leasing* dan perannya dalam pembiayaan perdagangan internasional.

2. Studi Pustaka

Teknik ini berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel, untuk memahami teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya. Teknik ini bertujuan untuk membangun dasar teoritis dan memberikan wawasan tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait *leasing* melalui artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang diakses melalui internet.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menelaah berbagai sumber, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi *leasing* dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi *Leasing* pada Pembiayaan Perdagangan Internasional

Berdasarkan analisis literatur, *leasing* memiliki peran penting dalam mendukung perdagangan internasional, terutama dalam memberikan solusi pembiayaan untuk pengadaan alat berat, kendaraan, atau teknologi yang dibutuhkan perusahaan. Dengan biaya awal yang lebih rendah dibandingkan pembelian langsung, *leasing* membantu perusahaan memanfaatkan peluang di pasar global. Adapun faktor utama yang memengaruhi keputusan penggunaan *leasing* meliputi:

1. Ketersediaan Modal

Perusahaan yang memiliki keterbatasan modal awal, lebih cenderung memilih *leasing* dibandingkan pembiayaan tradisional, seperti pinjaman bank. *Leasing* memberikan kemudahan karena tidak membutuhkan agunan tambahan selain aset yang dibiayai.

2. Regulasi yang Mendukung

Negara-negara dengan regulasi pajak yang mendukung *leasing* internasional cenderung mendorong perusahaan untuk memilih metode ini.

3. Fleksibilitas Operasional

Leasing memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan teknologi atau peralatan terbaru tanpa harus membeli secara langsung, sehingga mendukung kebutuhan operasional.

Dibeberapa negara, *leasing* menjadi solusi utama untuk mendukung pengadaan barang modal. Skema cross-border lease, misalnya, telah membantu banyak perusahaan mengimpor peralatan penting tanpa memerlukan modal besar. Contohnya: Di sektor penerbangan, perusahaan-perusahaan seperti AerCap Holdings N.V. (Belanda) dan GECAS (General Electric Capital Aviation Services, AS) telah lama terlibat dalam penyewaan pesawat kepada maskapai besar. Dalam sektor kereta api, perusahaan *leasing* seperti Wells Fargo Rail (AS) dan UBS (Swiss) telah menyediakan lokomotif dan gerbong untuk operator kereta api seperti Deutsche Bahn di Jerman. Dalam sektor manufaktur, perusahaan *leasing* seperti Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Jepang) telah mendukung pengadaan mesin dan peralatan industri untuk perusahaan-perusahaan di Asia, seperti Tata Motors di India. Contoh lain seperti Tesla Inc., perusahaan mobil listrik, menggunakan financial lease untuk memperoleh mesin produksi dan peralatan teknologi canggih yang digunakan di pabrik Giga Factory. Melalui financial lease, Tesla bisa langsung menggunakan aset tersebut untuk produksi tanpa harus membeli mesin dengan biaya penuh di awal. Dengan skema financial lease, membantu perusahaan mengelola risiko likuiditas dan depresiasi aset.

Salah satu karakteristik utama perkembangan *leasing* di Amerika Serikat adalah meningkatnya peran *leasing-back* (seperti kontainer kereta api, pesawat, komputer, kapal tanker minyak) dan *leasing* operasional (seperti peralatan percetakan dan transportasi) dalam perekonomian negara tersebut. Khususnya, pertumbuhan *leasing* operasional dalam sektor penerbangan, yang terjadi tanpa adanya insentif pajak khusus, tampak sangat jelas.

Ada sejumlah fitur spesifik yang harus diperhatikan dalam hubungan *leasing* di Amerika Serikat:

1. *Leasing* tidak boleh memberikan opsi untuk membeli properti dengan harga di bawah harga pasar.
2. Masa sewa tidak boleh lebih dari 30 tahun.
3. Pembayaran *leasing* harus konsisten dalam jumlah yang sama. Jika pembayaran awal lebih tinggi dan kemudian lebih rendah, hal ini dapat mengindikasikan penggunaan *leasing* untuk menghindari pajak.
4. *Leasing* harus memberikan keuntungan pasar yang wajar bagi pemberi sewa (*lessor*).
5. Penyewa (*lessee*) tidak boleh melakukan investasi pada peralatan yang disewa, kecuali untuk perbaikan yang dapat dipisahkan.
6. Investasi minimum dari pemberi sewa harus setidaknya 20% dari nilai barang yang disewa.

Spesifikasi *leasing* di Jepang memiliki karakteristik menarik. Salah satu keunikannya adalah kemampuan perusahaan *leasing* untuk melampaui layanan penyewaan murni. Mereka menyediakan paket layanan "all-inclusive," yang mencakup kombinasi *leasing*, pembelian, penjualan, dan pinjaman. Layanan ini disebut sebagai "*leasing* kompleks."

Keunikan *leasing* keuangan di Jepang juga layak dicatat. Di Jepang, *leasing* keuangan didefinisikan sebagai transaksi yang memenuhi dua syarat:

1. Total pembayaran *leasing* harus hampir sama dengan total biaya perolehan barang. Dalam hal ini, jangka waktu transaksi ditetapkan.
2. Dilarang membatalkan perjanjian *leasing* selama masa berlakunya.

Berdasarkan masa manfaat barang yang disewakan dan sifat ekonomi perjanjian *leasing*, ada dua jenis utama:

1. *Leasing* keuangan (*finance lease*):
 - a. Masa sewa sebanding dengan masa manfaat barang yang disewakan.
 - b. Pada akhir perjanjian, nilai residu barang biasanya mendekati nol, dan barang tersebut dapat menjadi milik penyewa tanpa biaya tambahan.
 - c. Ini adalah salah satu cara bagi penyewa untuk mendapatkan pendanaan yang ditargetkan untuk memiliki barang yang disewakan.
2. *Leasing* operasional (*operating lease*):
 - a. Masa sewa jauh lebih pendek dari masa manfaat barang.
 - b. Biasanya, barang yang disewakan dalam *leasing* operasional sudah tersedia di pihak penyewa (tidak melibatkan pihak ketiga sebagai penjual).
 - c. Setelah kontrak selesai, barang biasanya dikembalikan kepada pemberi sewa untuk disewakan kembali atau, dalam kasus tertentu, dibeli oleh penyewa dengan nilai pasar residu.
 - d. Tarif sewa cenderung lebih tinggi dibandingkan *leasing* keuangan.

Jika *leasing* keuangan dianggap sebagai penjualan, penyewa berhak atas depresiasi pajak. Jika tidak, hak ini dimiliki oleh pemberi sewa. *Leasing* keuangan dapat dianggap sebagai transaksi penjualan jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

1. Masa sewa kurang dari 70% masa manfaat peralatan yang ditentukan oleh hukum (atau 60% jika masa manfaatnya 10 tahun atau lebih), dan penyewa memiliki hak untuk membeli barang tersebut.
2. Barang yang disewa dialihkan kepada penyewa setelah masa sewa berakhir dengan imbalan nominal atau tanpa biaya.
3. Barang yang disewa sulit digunakan untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan oleh penyewa.
4. Peralatan yang tidak dapat dipindahkan dipasang di dalam bangunan.

Leasing di Austria telah berkembang selama sekitar 25 tahun. Masa sewa berkisar antara 2 hingga 15 tahun, tergantung pada masa manfaat ekonomis barang yang disewa. Opsi untuk memperpanjang masa sewa atau membeli barang yang disewa tidak diperbolehkan. Setelah kontrak berakhir, penyewa dapat membuat perjanjian sewa baru untuk barang tersebut selama sisa masa operasionalnya, atau memulai negosiasi untuk pembelian. Ciri khas yang menarik adalah bahkan sekolah dan taman kanak-kanak pun disewakan. Untuk mendapatkan manfaat pajak, barang yang disewakan harus berupa unit yang berdiri sendiri, dan masa perjanjian sewa harus antara 40-90% dari total masa operasional peralatan tersebut.

Leasing di Prancis, memiliki undang-undang khusus terkait *leasing*. Di Prancis, terdapat dua jenis *leasing* yang dibedakan:

1. *Leasing* properti tak bergerak tanpa hak pembelian (*location-simple*).
2. *Leasing* properti bergerak dengan hak pembelian (*credit-bail*), atau dikenal sebagai *leasing* keuangan.

Credit-bail (*leasing* keuangan) terjadi jika memenuhi kondisi berikut:

1. Peralatan digunakan oleh penyewa untuk kegiatan produksi atau komersial.
2. Peralatan dibeli oleh pemberi sewa untuk kemudian disewakan kepada penyewa.
3. Penyewa memiliki kesempatan untuk membeli properti dari pemberi sewa dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, yang memperhitungkan jumlah pembayaran sewa yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara keseluruhan, *leasing* memberikan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan di berbagai sektor, baik dari sisi efisiensi pajak, pengelolaan aset, maupun penghematan modal. Dengan *leasing*, perusahaan dapat memperoleh aset produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Hal ini menjadikannya sebagai

salah satu metode pembiayaan yang menarik untuk perusahaan yang beroperasi di pasar internasional.

Hambatan dan Tantangan

Dari hasil analisis literatur terdapat hambatan dan tantangan dalam implementasi *leasing* dalam meningkatkan akses pembiayaan perdagangan internasional, meliputi:

1. Hambatan Regulasi
Leasing lintas batas (*cross-border leasing*) sering kali menghadapi perbedaan peraturan dan kebijakan fiskal di setiap negara. Perbedaan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan administrasi bagi perusahaan yang terlibat dalam transaksi *leasing* internasional. Contoh: Regulasi pajak atau insentif yang berbeda di tiap negara membuat perusahaan harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum memilih skema *leasing* internasional.
2. Beban Bunga dan Biaya Tambahan
Tingkat bunga yang dibebankan dalam skema *leasing* bisa menjadi tantangan bagi perusahaan, terutama jika suku bunga global sedang meningkat atau kondisi ekonomi negara sedang tidak stabil. Dalam jenis *operating lease*, perusahaan *lessee* mungkin harus menanggung biaya tambahan seperti perawatan atau biaya pemeliharaan aset yang disewa.
3. Risiko Depresiasi Aset
Dalam *leasing*, terutama untuk peralatan teknologi tinggi, terdapat risiko depresiasi nilai aset yang signifikan. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi *lessor* jika nilai residu aset di akhir kontrak jauh lebih rendah dari yang diperkirakan.

SIMPULAN

Leasing telah terbukti menjadi solusi pembiayaan yang efektif dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional, khususnya bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala akses modal. Melalui mekanisme pembiayaan yang fleksibel dan tidak memerlukan jaminan besar, *leasing* memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh aset produktif dan barang modal yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Selain itu, skema *leasing* memungkinkan pelaku usaha menjaga stabilitas likuiditas dan mengurangi risiko pembiayaan yang sering dihadapi dalam perdagangan lintas negara. Kolaborasi antara lembaga *leasing* lokal dan internasional juga memberikan manfaat tambahan, seperti akses ke teknologi canggih dan kepatuhan terhadap standar perdagangan global. Namun, pengembangan *leasing* sebagai instrumen pembiayaan masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha, keterbatasan regulasi yang mendukung, dan risiko volatilitas ekonomi global. Untuk memaksimalkan peran *leasing*, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang kondusif. Penguatan regulasi, inovasi produk *leasing*, dan penyediaan informasi yang lebih luas tentang manfaat *leasing* menjadi langkah strategis untuk mendorong perdagangan internasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari literatur sekunder, sehingga tidak mencakup data primer yang dapat memberikan wawasan langsung dari pelaku industri *leasing*, eksportir, dan importir sehingga hasil penelitian mungkin kurang merepresentasikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini hanya mengandalkan teori dan konsep dasar tentang *leasing* dan perdagangan internasional. Namun, penelitian ini tidak membahas secara mendalam teori-teori terbaru yang dapat menjelaskan perkembangan model pembiayaan *leasing* dalam perdagangan internasional yang semakin kompleks, seperti peran teknologi finansial (*fintech*) atau digitalisasi dalam sektor ini. Kemudian, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam sektor atau industri tertentu yang

memiliki ketergantungan tinggi terhadap *leasing*, seperti sektor manufaktur, agribisnis, atau teknologi.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan yang mendukung industri *leasing*, serta peningkatan pemahaman dan literasi pelaku usaha mengenai manfaat *leasing* dalam mendukung perdagangan internasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengumpulkan data primer yang lebih bervariasi, seperti melakukan wawancara secara mendalam dengan pelaku industri *leasing*, perusahaan, atau pihak regulator, guna mendapatkan pandangan dan wawasan yang lebih luas. Dalam pengembangan kerangka teoritis, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan teori-teori terkini yang relevan, seperti teori fintech, blockchain, atau digitalisasi dalam pembiayaan, yang memiliki peran yang semakin signifikan seiring dengan modernisasi industri *leasing*. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada sektor-sektor industri spesifik, seperti manufaktur, agribisnis, atau teknologi, yang memiliki ketergantungan lebih besar pada *leasing*. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana *leasing* berperan dalam setiap sektor dan dampaknya, serta bagaimana industri-industri tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan *leasing* untuk mendukung perdagangan internasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandro, R., Hariatam, F., & Uda, T. (2022). Analisis penjualan kredit melalui *leasing*. *Akuntabel*, 19(2), 284–295.
- Azwarfajri, A., & Najib, A. (2021). Praktik *Leasing* di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 129–142.
- Barykina, Y. N., & Chernykh, A. G. (2021). The *leasing* development tools in the construction industry of the Russian Federation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 751(1), 12133. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/751/1/012133>
- Fajriani, W. A. (2020). ANALISIS KINERJA UNIT USAHA LEASING BERDASARKAN KEMAMPUAN MENGHASILKAN HASIL USAHA SERTA PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA (Studi Kasus Pada Unit Usaha Leasing di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Daerah Tingkat II (KPRI – KPPD) Kabupaten Bekasi).
- Johnson, M. (2020). *Leasing Markets and Their Global Expansion*. *Journal of International Business Studies*, 12(3), 215–230.
- Kholid, R. R., Indrawulan, A. A., & Rizqillah, A. S. (2023). *Leasing: Analisis Dampak Terhadap Operasi Bisnis dan Kinerja Keuangan Perusahaan*. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 3245–3250.
- Khudaiberdiyevna, S. G. (2023). INTERNATIONAL EXPERIENCE IN RENTAL ACCOUNTING. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(12), 175–177.
- LPEI. (2024, July 10). LPEI Dorong UKM Jawa Tengah Tingkatkan Daya Saing Produk Unggulan di Pasar Global. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. <https://www.indonesiaeximbank.go.id/public-information/lpei-dorong-ukm-jawa-tengah-tingkatkan-daya-saing-produk-unggulan-di-pasar-global>
- Merrill, T. W. (2020). The Economics of *Leasing*. *Journal of Legal Analysis*, 12, 221–272. <https://doi.org/10.1093/jla/laaa003>
- Nechaev, A. (2021). Methods of Lease Payments Calculating in Terms of Innovations Financing. *Montenegrin Journal of Economics*, 17(1), 133–149. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2021.17-1.10>

- Nechaev, A., Barykina, Y., & Tyapkina, M. (2022). Development of methodological approaches to improve the transport and logistics system using the international *leasing*. *Transportation Research Procedia*, 63, 441–448. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.033>
- Nechaev, A. S., Zakharov, S. V, Barykina, Y. N., Vel'm, M. V, & Kuznetsova, O. N. (2022). Forming methodologies to improving the efficiency of innovative companies based on *leasing* tools. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(2), 536–553.
- Ossa, R. (2024, April 12). *Trade growth likely to pick up in 2024 in spite of challenging environment*. WTO Blog. https://www-wto-org.translate.goog/english/blogs_e/ce_ralph_ossa_e/blog_ro_11apr24_e.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Pertumbuhan%20perdagangan%20pada%20tahun%202023,pada%20tahun%202024%20dan%202025.
- Pratiwi, A. (2022). LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK. In D. E. Putri (Ed.), *LEASING (SEWA GUNA USAHA)* (pp. 105–131). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Rifki, M., Samuji, A., & Panjaitan, J. (2024). Peran OJK dalam Regulasi dan Pengawasan Industri *Leasing* di Indonesia. *Journal of Management and Creative Business*, 2(3), 294–300.
- Safarova, G. (2021). MAIN FEATURES OF FINANCIAL LEASING USING INTERNATIONAL EXPERIENCE. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 1(33). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30032021/7472
- Sartika, D. (2024, February 16). *Leasing Adalah: Definisi, Istilah, Tujuan, Jenis, serta Kelebihannya*. Hashmicro. <https://www.hashmicro.com/id/blog/leasing-adalah/>
- Syaifuddin, H. L., & Susilowati, I. F. (2021). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 390/Pdt. G/2018/PN Mnd TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PT SINARMAS MULTIFINANCE. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 61–70.
- Syam, M., Zahara, Z., Fitri, D., & Oktarina, N. (2023). Sengketa *Leasing* dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 161–173.
- TAF. (2024, October 18). *Mengenal Apa Itu Leasing, Manfaat, Jenis dan Bedanya dengan Kredit*. TAF. <https://taf.co.id/artikel/apa-itu-leasing>